

## RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENADAHAN PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA

(Studi Kasus Penghentian Penuntutan Nomor : B-  
292/L.8.13/Eoh.2/04/2025)

Bambang Hartono<sup>1</sup>, Syarinia Febriantika Agung<sup>2</sup>  
[bambang.hartono@ubl.ac.id](mailto:bambang.hartono@ubl.ac.id)<sup>1</sup>, [syarinia123@gmail.com](mailto:syarinia123@gmail.com)<sup>2</sup>  
Universitas Bandar Lampung

### ABSTRAK

Salah satu perkara pidana yang diselesaikan melalui proses restorative justice yakni dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana proses restorative justice terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Menggunakan sumber data sekunder, primer dan tersier. Proses restorative justice terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara kepada Tersangka telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Tersangka FA diancam dengan tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP dengan diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Dikarenakan Tersangka FA belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima tahun), adanya kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka FA yang dimediasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara maka proses restorative justice dapat dilaksanakan, sehingga Kejaksaan Negeri Lampung Utara menghentikan penuntutan perkara dengan Tersangka FA melalui proses restorative justice.

**Kata Kunci:** Restorative Justice; Tindak Pidana; Penadahan.

### ABSTRACT

*One of the criminal cases resolved through restorative justice is the case of receiving money from the North Lampung District Attorney's Office. The problem in this study is how the restorative justice process in resolving the case of receiving money from the North Lampung District Attorney's Office. The approach taken in this study is normative juridical and empirical juridical, using secondary, primary, and tertiary data sources. The restorative justice process in resolving the case of receiving money from the North Lampung District Attorney's Office for the suspect is in accordance with Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The suspect, FA, is charged with the crime of receiving money from the suspect under Article 480 of the Criminal Code, which carries a maximum prison sentence of four years. Because Suspect FA has never been convicted and is a first-time offender, the potential prison sentence is no more than 5 (five) years. A peace agreement between the victim and Suspect FA, mediated by the Public Prosecutor at the North Lampung District Attorney's Office, allows for restorative justice. The North Lampung District Attorney's Office has discontinued the prosecution of Suspect FA through the restorative justice process.*

**Keywords:** Restorative Justice; Criminal Act; Fencing.

### PENDAHULUAN

Setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tindak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana kejahatan

terhadap harta benda dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya. Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan hasil barang curian. Bentuk kejahatan ini sebenarnya sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup- nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Penadahan barang hasil pencurian merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, karena itu penadahan barang curian merupakan salah satu fenomena sosial yang dapat terjadi dimanapun dan pada siapaun. Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Penadahan sendiri dilihat dari segi tata bahasa adalah suatu kata kajian atau sifat yang berasal dari kata tadah yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an. Kata penadahan sendiri adalah suatu kata kerja tadah yang menunjukkan kejahatan itu atau subjek pelaku. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebut:

- a. Tadah: benda yang dipakai untuk menadah, menampung dsb.
- b. Menadah: menampung atau menerima.
- c. Bertadah: memakai tadah (alas, lapik).
- d. Tadahan: hasil atau pendapatan menadah.
- e. Penadah: orang yang menerima barang gelap atau barang curian.
- f. Menadahkan: memakai sesuatu untuk menadah;
- g. Tukang tadah: orang yang menerima barang gelap atau barang curian.

Perbuatan penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP yang menyatakan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Dengan adanya tindakan kejahatan penadahan barang hasil curian menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Penadahan barang hasil curian menjadi tindakan yang sangat diawasi oleh masyarakat karena penadahan barang hasil curian kerap terjadi dalam masyarakat. Dampak terjadinya perbuatan penadahan barang hasil adalah kehilangan dan kerugian terhadap harta benda korban. Sistem pemidanaan yang selama ini Indonesia gunakan merupakan suatu konsep penyelesaian perkara pidana dengan cara menghukum pelaku. Namun saat ini terjadi perubahan pendekatan dalam penegakkan hukum, melalui penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan dengan pendekatan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dengan menjalankan mekanisme mediasi.

Hukum tidak hanya sebagai alat penghukuman tetapi hukum sebagai alat yang memberikan solusi atas segala persoalan yang terjadap dalam masyarakat dan negara, sehingga pencapaian hukum bukan untuk memberikan hukuman yang sebesar-besarnya kepada pelaku tindak kriminal dan pelanggar. Salah satu bentuk implementasi hukum sebagai alat yang memberikan solusi tanpa adanya penghukuman adalah dengan restorative justice. Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan pengalihan penanganan kasus dari proses peradilan pidana ke proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Keadilan ini memiliki konsep pemikiran dimana perkembangan sistem

peradilan pidana dalam perkembangannya dibutuhkan keterlibatan masyarakat dan korban dengan sistem penyelesaian restoratif ini. Karena keadilan ini memiliki kekuatan untuk memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban, serta memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan atau dendam antar pelaku dengan korban. Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Saat ini terdapat peraturan dan perundang-undangan mengenai restorative justice seperti Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan-peraturan tersebut memberikan pedoman lebih lanjut terkait pelaksanaan restorative justice. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dengan adanya regulasi sistem restorative justice diharapkan dapat diterapkan secara lebih luas dan sistematis dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan tujuan utama untuk memulihkan korban dan pelaku, serta menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative menawarkan penyelesaian dan pendekatan berbeda dalam menangani suatu tindak pidana. Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari pihak-pihak yang bersangkutan serta pemerintah dalam menciptakan kondisi dimana pelaku dan korban dapat menyelesaikan konflik mereka dengan keadilan.

Salah satu perkara yang ditangani melalui pendekatan restoratif justice yakni penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif justice yang ditangani Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Perbuatan tersangka FA yang pada intinya diawali pada saat tersangka dihubungi oleh saksi BD yang meminta tolong kepada tersangka untuk menggadaikan mobil karena anak isteri saksi BD sedang sakit. Kemudian tersangka memberikan uang sebesar Rp. 17.300.000, (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi BD dan tersangka mendapatkan kendaraan milik BD yang ternyata merupakan kendaraan hasil rental mobil di Bandar Lampung. Pada saat tersangka menagih uang gadai kepada saksi BD dan ternyata uangnya belum tersedia, kemudian saksi BD menyuruh tersangka untuk mengecat kendaraan tersebut. Akibat perbuatan yang dilakukan, tersangka FA telah disangkakan melakukan perbuatan tindak pidana penadahan dengan tuntutan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo Pasal 84 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka permasalahan masalah dalam penulisan ini yakni bagaimana proses restorative justice terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara (Studi Kasus Penghentian Penuntutan Nomor: B-292/L.8.13/Eoh.2/04/2025).”

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut.

#### 1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (Library Research) dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- f. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- h. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
- i. Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- j. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- k. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

#### 2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan wawancara terhadap pihak yang terkait langsung.

#### 3. Data Tersier

Data tersier berupa bahan bacaan lain berupa karya ilmiah, literatur-literatur, hasil penelitian yang akan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata strafbaarfeit dalam Bahasa Belanda. Beberapa kata yang digunakan untuk menerjemahkan kata strafbaarfeit ke dalam Bahasa Indonesia diantaranya tindak pidana, delict, perbuatan tindak pidana maupun peristiwa pidana. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Utrecht menganjurkan pemakaian istilah “peristiwa pidana”, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (handelen atau doen, positif) atau melalaikan (verzuim atau nalaten atau niet doen, negatif) maupun akibatnya. Demikian juga penggunaan istilah yang diberikan oleh Satochid Kartanegara yang menggunakan istilah “tindak pidana.”

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang itu telah

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan yang dirumuskan dalam KUHP, karena pada umumnya pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terdiri dari unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

#### Unsur Subjektif

a) Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan langsung dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

#### b) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, maksudnya yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan tersebut dilakukan oleh si pelaku.

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan tentunya akan diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Di Indonesia lembaga penegak hukum yang dapat melakukan restorative justice yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Terdapat 5 (lima) prinsip dalam tujuan restorative justice menurut Susan Sharpe yakni sebagai berikut.

#### 1. Restorative justice invites full participation and consensus.

Restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

#### 2. Restorative justice seeks to heat what is broken.

Restorative justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.

#### 3. Restorative justice seeks full and direct accountability

Restorative justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;

#### 4. Restorative justice seeks to recinite what has been devided.

Restorative justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

#### 5. Restorative justice seeks to sterghthen the community in order to prevent futher harms.

Restorative justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Selain dapat melakukan penutupan, Lembaga Kejaksaan juga dapat menghentikan penutupan dengan penghentian perkara demi kepentingan hukum. Salah satu cara menghentikan penutupan oleh Lembaga Kejaksaan yakni dengan restorative justice atau keadilan restoratif. Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pada dasarnya keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta pemulihan kerugian yang dialami korban. Berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang fokus pada hukuman, restorative justice berupaya mencari solusi yang melibatkan semua pihak untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana. Dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa:

1. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
2. Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
  - a. terdakwa meninggal dunia;
  - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
  - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap
  - d. seseorang atas perkara yang sama (nebis in idem);
  - e. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
  - f. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening buiten process).
3. Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:
  - a. denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
4. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
5. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Dengan demikian bahwa lembaga Kejaksaan merupakan Lembaga negara yang melakukan penegakan hukum yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan. Namun Kejaksaan juga memiliki wewenang untuk menghentikan penutupan dengan penghentian perkara demi kepentingan hukum dengan cara restorative justice kepada pelaku yang bertujuan menekankan pada pemulihan hubungan, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan kerugian korban. Dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menjelaskan bahwa:

1. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. penghindaran stigma negatif;
  - c. penghindaran pembalasan;
  - d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
  - b. latar belakang terjadinya tindak pidana;
  - c. tingkat ketercelaan;
  - d. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
  - e. cost and benefit penanganan perkara;
  - f. pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
  - g. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka

Berdasarkan hasil wawancara dengan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara menjelaskan bahwa: Restorative justice dapat diterapkan dalam berbagai jenis kasus pidana, terutama tindak pidana ringan, kasus yang melibatkan anak, dan kasus yang melibatkan perempuan. Penerapan restorative justice dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mediasi, konferensi keluarga, dan program reintegrasi sosial.

Restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Secara umum restorative justice dapat diterapkan pada tindak pidana ringan atau delik aduan, di mana pelaku dan korban bersedia berdamai dan tidak ada penolakan dari masyarakat. Dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa:

1. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
  - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
  - d. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
2. Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.
3. Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
4. Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),

ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    - mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
    - mengganti kerugian korban;
    - mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
  - c. masyarakat merespon positif.
7. Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.
8. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:
- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
  - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
  - c. tindak pidana narkoba;
  - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
  - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan demikian bahwa syarat utama dapat dilakukan restorative justice oleh lembaga Kejaksaan yakni tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman tuntutan pidana tidak lebih dari 5 (lima) tahun, adanya ganti kerugian terhadap korban, adanya kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban, serta respon masyarakat menyambut positif. Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam perkara tindak pidana pencurian atau penadahan yang dilakukan oleh Tersangka FA, Proses restorative justice diawali Jaksa peneliti melakukan penelitian berkas perkara yang diserahkan penyidik untuk memastikan memenuhi syarat formil dan materiil, termasuk minimal dua alat bukti yang sah. Setiap laporan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil berkaitan dengan aspek administratif dan prosedural, sedangkan syarat materiil berkaitan dengan substansi atau isi dari laporan itu sendiri, khususnya terkait dengan tindak pidana yang disangkakan.

Kepolisian Resor Lampung Utara menyerahkan berkas perkara terhadap Tersangka FA yang disangkakan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP atau tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP. Atas tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka, untuk itu Kepolisian Resor Lampung Utara mengirimkan pengajuan penuntutan perkara terhadap Tersangka FA. Kepolisian Resor Lampung Utara dalam hal ini mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara yakni sebagai berikut.

1. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dengan Nomor Surat: SPDP / 19 /II/ RES.1.24 /2025. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah surat yang diterbitkan oleh penyidik kepolisian untuk memberitahukan kepada Kejaksaan bahwa suatu proses penyidikan tindak pidana telah dimulai. SPDP ini merupakan bagian dari prosedur hukum yang memastikan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum dalam penanganan kasus pidana. Pada pokoknya SPDP yang diajukan oleh Kepolisian Resor Lampung Utara kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan nama Tersangka dan jenis tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka.



2. Laporan Polisi Dengan Nomor: LP/8/39/1/2025/SPKT/Polres Lampung Utara/Polda Lampung. Surat laporan polisi adalah dokumen tertulis yang berisi pemberitahuan kepada pihak kepolisian mengenai peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Laporan ini diajukan oleh seseorang yang mengalami, melihat, atau mengetahui adanya peristiwa pidana, dengan tujuan agar pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pada pokoknya surat Laporan Polisi yang diajukan oleh Kepolisian Resor Lampung Utara kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan jenis tindak pidana yang dilakukan, nama-nama saksi pelapor, jenis barang bukti dan uraian laporan yang dilaporkan oleh saksi dan korban.
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/16 /II/RES.1.8./2025/Reskrim. Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh atasan penyidik kepada penyidik untuk memulai proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Sprindik ini memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan dalam rangka mencari bukti-bukti dan mengungkap kebenaran terkait kasus yang disidik. Pada pokoknya Surat Perintah Penyidikan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Lampung Utara kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan nama penyidik yang melakukan penyelidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka FA.
4. Surat Ketetapan Nomor.: S.Tap/ 15 /II/ 2025 / Reskrim tentang Penetapan Tersangka. Surat ketetapan polisi adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian untuk menetapkan status atau tindakan tertentu dalam suatu proses hukum, seperti penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan. Pada pokoknya Surat Ketetapan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Lampung Utara kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan penetapan Tersangka FA atas tindak pidana yang telah dilakukan.
5. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/16 /II/RES.1.8./2025/Reskrim. Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh atasan penyidik kepada penyidik, berisi perintah untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Dokumen ini memberikan wewenang kepada penyidik untuk melakukan serangkaian tindakan guna mengumpulkan bukti dan mengungkap fakta terkait tindak pidana tersebut. Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) adalah surat yang lebih rinci yang memberikan tugas spesifik dalam proses penyidikan. Secara umum, SP adalah perintah umum untuk memulai penyidikan, sementara SPTP memberikan instruksi lebih detail mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan dalam proses tersebut. Pada pokoknya Surat Perintah Tugas Penyidikan yang diajukan oleh Kepolisian Resor Lampung Utara kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan surat perintah tugas kepada penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka FA.

Setelah berkas perkara diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, kemudian Kejaksaan Negeri Lampung Utara menerbitkan laporan yang terdiri dari sebagai berikut.

1. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Nomor: Print-234/L.8.13.3/Eoh.1/02/2025. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan untuk menunjuk seorang atau beberapa jaksa penuntut umum untuk mengikuti dan mengawasi jalannya penyidikan suatu perkara tindak pidana. Surat ini memastikan adanya jaksa yang bertanggung jawab untuk memantau perkembangan penyidikan, memastikan prosesnya sesuai dengan hukum, dan memberikan petunjuk

- jika diperlukan. Pada pokoknya Surat Perintah Penunjukan Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang berisikan surat perintah tugas kepada jaksa untuk melakukan penelitian berkas perkara dari penyidik Kepolisian Resor Lampung Utara.
2. Rencana Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM - /L.8.13/Eoh.1/03/2025. Rencana Surat Dakwaan adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh penuntut umum (jaksa) yang berisi rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan hasil penyidikan. Dokumen ini menjadi dasar bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili terdakwa di persidangan. Pada pokoknya Rencana Surat Dakwaan dari Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan kronologi perkara dan rencana dakwaan Tersangka FA.
  3. Berita Acara Pendapat (Hasil Penelitian Berkas Perkara). Berita acara pendapat hasil penelitian berkas perkara adalah dokumen yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) setelah meneliti kelengkapan dan kecukupan berkas perkara pidana yang diserahkan oleh penyidik. Dokumen ini berisi ikhtisar dan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, termasuk penilaian terhadap kelengkapan formal dan materiil berkas, serta pendapat JPU mengenai apakah berkas sudah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan atau perlu dilengkapi lebih lanjut. Pada pokoknya Hasil Penelitian Berkas Perkara dari Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan hasil pendapat dari jaksa yang berisikan keterangan saksi, bukti petunjuk, keterangan tersangka dan fakta hukum dan pembahasan yuridis dari pendapat jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Utara.
  4. Surat Pemberitahuan Laporan Jaksa Penuntut Umum Kepada Kepolisian Resor Lampung Utara (P-21). P21 merupakan surat laporan yang digunakan dalam proses penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana. Ketika berkas perkara dinyatakan P21, berarti JPU telah melakukan penelitian dan menilai bahwa semua bukti dan keterangan yang ada dalam berkas sudah cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana dan untuk menuntut terdakwa di pengadilan. Pada pokoknya Surat P21 berisikan pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka FA yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sudah Lengkap.
  5. Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti Dari Kepolisian Resor Lampung Utara ke Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Surat Laporan ini adalah dokumen resmi yang dibuat oleh penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Dokumen ini menjadi bukti bahwa proses penyidikan telah selesai dan kasus siap untuk ditindaklanjuti di pengadilan. Pada pokoknya Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lampung Utara kepada Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan identitas Tersangka dan Barang Bukti yang dikirimkan.
  6. Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Dan Penelitian Barang Bukti. Surat laporan ini adalah dokumen resmi yang dibuat untuk mencatat penerimaan dan pemeriksaan barang bukti dalam suatu proses hukum, seperti penyidikan, penuntutan, atau persidangan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa barang bukti telah diterima secara sah dan kondisinya telah diperiksa sesuai dengan ketentuan hukum. Pada pokoknya Surat Penerimaan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan laporan Jaksa tentang barang bukti telah sesuai.
  7. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Nomor: Print-461/L.8.13/Eoh.2/04/2025. Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) adalah surat yang dikeluarkan oleh Kejaksaan untuk menunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan menangani dan menyelesaikan suatu perkara pidana di pengadilan. Dokumen ini

merupakan bagian dari proses hukum acara pidana dan menandai dimulainya tahap penuntutan. Pada pokoknya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan untuk melaksanakan penuntutan perkara ke pengadilan atas nama Tersangka FA dan melaksanakan penetapan Hakim.

8. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-
9. 462/L.8.13/Eoh.2/04/2025 Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menahan tersangka atau terdakwa selama proses penuntutan di pengadilan. Surat ini menegaskan bahwa tersangka atau terdakwa ditahan dalam masa penuntutan yang memiliki batas waktu tertentu, dan penahanan ini dilakukan setelah adanya bukti yang cukup dan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Pada pokoknya Surat Perintah Penahanan Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan perintah penahanan Tersangka FA oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam masa penahanan Tersangka FA oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan penghentian penuntutan sesuai Pasal 5 Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Selanjutnya Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengeluarkan berita laporan terkait restorative justice. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice menyatakan bahwa:
  1. Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
  2. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
  3. Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)Dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penahanan dengan Tersangka FA, Kejaksaan Negeri Lampung Utara dilakukan dengan cara sebagai berikut.
  1. Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor: Print:/L.8.13/Eoh.1/04/2025. Dalam rangka melakukan upaya perdamaian antara korban dan tersangka Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengeluarkan Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif). Jaksa Penuntut Umum ditugaskan menjadi Fasilitator dalam proses perdamaian antara korban dan Tersangka. Pada pokoknya Surat Perintah Untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif berisikan surat perintah Kejaksaan Negeri Lampung Utara kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi fasilitator perdamaian antara Tersangka dengan Korban. Dengan demikian bahwa peran Jaksa di Kejaksaan Negeri Lampung Utara menjadi fasilitator penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah sesuai berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice yang menyatakan bahwa: Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
  2. Surat Panggilan Tersangka Nomor: /L.8.13.3/Eoh.1/04/2025. Surat panggilan tersangka oleh Kejaksaan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh Kejaksaan untuk memanggil seseorang yang diduga terlibat dalam tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam proses hukum. Surat ini memberitahukan kepada tersangka bahwa ia dipanggil untuk diperiksa oleh pihak Kejaksaan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukannya. Pada pokoknya Surat Panggilan Tersangka oleh

Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan keperluan upaya proses perdamaian dengan Tersangka FA dalam tindak pidana tindak pidana penadahan. Dengan demikian bahwa Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan pemanggilan terhadap Tersangka FA telah sesuai berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice yang menyatakan bahwa: Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka. Upaya proses perdamaian diawali dengan melakukan pemanggilan terhadap Tersangka FA dan Korban.

3. Surat Panggilan Korban Nomor: /L.8.13.3/Eoh.1/04/2025  
Surat panggilan korban oleh kejaksaan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh kejaksaan untuk memanggil seorang korban tindak pidana untuk hadir dalam suatu proses hukum, baik untuk memberikan keterangan, menjadi saksi, atau untuk keperluan lain yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana yang menimpa korban tersebut. Surat panggilan ini bersifat wajib dihadiri oleh korban, karena merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang sah dan mengikat. Pada pokoknya Surat Panggilan Korban oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan keperluan upaya proses perdamaian antara Korban dengan Tersangka FA dalam tindak pidana tindak pidana penadahan. Dengan demikian bahwa Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan pemanggilan terhadap Korban telah sesuai berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice yang menyatakan bahwa: Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
4. Surat Panggilan Tokoh Masyarakat Nomor: /L.8.13.3/Eoh.1/04/2025. Surat panggilan tokoh masyarakat oleh kejaksaan adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh kejaksaan untuk memanggil seorang tokoh masyarakat guna dimintai keterangan atau hadir dalam suatu proses hukum. Surat ini biasanya berisi informasi tentang alasan pemanggilan, waktu dan tempat pemanggilan, serta identitas pihak yang memanggil dan pihak yang dipanggil. Pada pokoknya Surat Panggilan Tokoh Masyarakat oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara berisikan keperluan upaya proses perdamaian antara Korban dengan Tersangka FA dalam tindak pidana tindak pidana penadahan. Dengan demikian bahwa Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan pemanggilan terhadap Tokoh Masyarakat telah sesuai berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice yang menyatakan bahwa: Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
5. Pemberitahuan Undangan Kepada Kepolisian Resor Lampung Utara Nomor: L.8.13/Eoh.1/04/2024. Pemberitahuan undangan kepada kepolisian oleh kejaksaan terkait restorative justice adalah proses di mana kejaksaan meminta kepolisian untuk menghadiri pertemuan atau diskusi terkait penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan suatu perkara pidana. Restorative justice merupakan pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan hanya pada pemberian hukuman. Pada pokoknya Surat Pemberitahuan Kepolisian Lampung Utara berisikan pemberitahuan penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif dengan nama Tersangka FA yang akan dilakukan di Rumah Restoratif Justice Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Dengan demikian bahwa Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan undangan kepada Kepolisian Resor Lampung Utara telah sesuai berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

Restorative Justice yang menyatakan bahwa : Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.

6. Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana.

Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana adalah dokumen yang berisi pernyataan atau kesimpulan dari suatu proses perdamaian yang telah berhasil diselesaikan di luar pengadilan, khususnya dalam konteks hukum. Dokumen ini menegaskan bahwa kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan menyelesaikan permasalahan secara damai, serta bersedia untuk tidak melanjutkan perkara tersebut ke proses hukum lebih lanjut. Pada pokoknya Nota Pendapat Pelaksanaan Perdamaian Terlaksana berisikan upaya perdamaian telah dilaksanakan bertempat di Kejaksaan Negeri Lampung Utara, berhasil, dengan alasan syarat terpenuhi yaitu:

- a. Tersangka telah meminta maaf kepada korban;
- b. Tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- c. Korban tidak keberatan perkara ini diselesaikan secara R.J. (Restoratif Justice) dan tidak keberatan jika perkara ini tidak dilanjutkan ke persidangan serta korban tidak akan menuntut di kemudian harinya.
- d. Korban bersedia berdamai Dengan Syarat.
- e. Korban menerima permintaan maaf dari Tersangka;
- f. Korban memaafkan Tersangka dan tidak keberatan perkara ini tidak dilanjutkan ke proses persidangan;

g. Tersangka tidak akan melakukan perbuatannya kembali maupun tindakan-tindakan lain yang mengganggu kondusifitas dan/ atau mengarah pada suatu tindak pidana Dengan demikian bahwa Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan upaya pelaksanaan perdamaian antara Korban dan Tersangka telah sesuai berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice menyatakan bahwa: Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.

7. Nota Pendapat Upaya Perdamaian Berhasil

Nota pendapat upaya perdamaian yang berhasil adalah dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih dalam suatu perkara untuk menyelesaikan masalah mereka secara damai, di luar jalur pengadilan. Nota ini biasanya memuat rincian tentang kesepakatan yang dicapai, seperti jenis kompensasi, tindakan yang akan diambil, dan tenggat waktu penyelesaian. Pada pokoknya Nota Pendapat Upaya Perdamaian Berhasil berisikan keberhasilan melakukan proses perdamaian antara Korban dan Tersangka dengan pemenuhan kewajiban. Dengan demikian bahwa Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan upaya pelaksanaan perdamaian antara Korban dan Tersangka telah sesuai berdasarkan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice menyatakan bahwa: Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.

8. Laporan Proses Perdamaian Berhasil

Laporan proses perdamaian berhasil adalah dokumen yang dibuat setelah proses mediasi atau upaya perdamaian berhasil mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Laporan ini mencatat kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh

para pihak serta mediator, yang kemudian dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Pada pokoknya Laporan Proses Perdamaian Berhasil berisikan uraian singkat perkara dan hasil yang dicapai dalam proses perdamaian antara Korban dan Tersangka yang ditangani melalui restorative justice oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara. Dengan demikian bahwa Kejaksaan Negeri Lampung Utara melakukan upaya pelaksanaan perdamaian antara Korban dan Tersangka telah sesuai berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice menyatakan bahwa: Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Setelah Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lampung Utara berhasil melakukan perdamaian antara Korban dan Tersangka FA, Kejaksaan Negeri Lampung Utara mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kejaksaan untuk menghentikan tuntutan suatu perkara. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara membuat surat ketetapan dengan menghentikan penuntutan perkara dengan nama Tersangka FA. Dalam Pasal 12 ayat (6) Peraturan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice menyatakan bahwa: Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.

Dengan demikian proses restorative justice terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara kepada Tersangka telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Tersangka FA diancam dengan tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP dengan diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Dikarenakan Tersangka FA belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima tahun), adanya kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka FA yang dimediasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara maka proses restorative justice dapat dilaksanakan, sehingga Kejaksaan Negeri Lampung Utara menghentikan penuntutan perkara dengan Tersangka FA melalui proses restorative justice.

## **KESIMPULAN**

Proses restorative justice terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara kepada Tersangka telah sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative Justice. Tersangka FA diancam dengan tindak pidana penadahan berdasarkan Pasal 480 KUHP dengan diancam pidana penjara paling lama empat tahun. Dikarenakan Tersangka FA belum pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan perbuatan pidana, ancaman pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima tahun), adanya kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka FA yang dimediasi oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara maka proses restorative justice dapat dilaksanakan, sehingga Kejaksaan Negeri Lampung Utara menghentikan penuntutan perkara dengan Tersangka FA melalui proses restorative justice.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alifianissa Puspaningtyas Nugroho. Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* Vol 3 No 2 Tahun 2023.
- Andi Hamzah. 1999. Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Bambang Hartono. Penyelsaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. *Pranata Hukum* Vol 10 No 1 Januari 2015.
- E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi. 2002. Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Storia Grafika. Jakarta.
- Indra Santoso. 2014. Kamus Pintar Bahasa Indonesia. Pustaka Agung Harapan. Surabaya.
- Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Rineka Cipta. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 1999. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Sinar Grafika. Jakarta.
- Warzuk, Dadang Suprijatna Dan Muhammad Aminullah. Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Karimah Tauhid* Vol 3 No 3 Tahun 2024.